

T E S I S

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum



Oleh :

**M. FATRIA
NIM : 1620112041**

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. ElwiDanil, S.H.,M.H
Dr. Yuslim, SH., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mhd. Fatria

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Nim 1620112041

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan pertama yaitu pada tanggal 24 Juli 2006 ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga merubah delik materil menjadi murni delik formil. Selanjutnya perubahan kedua yaitu melalui putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah menghapus frasa “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu: Pertama, Apakah Implikasi bagi proses hukum tindak pidana korupsi atas hapusnya frasa “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Kedua, Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi atas penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normative. Dengan dilakukannya penelitian atas permasalahan dalam lembar penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi perubahan dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula termasuk dalam delik formil berubah menjadi delik materiil, yang mengisyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata (*actual loss*), dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi, atau *potential loss*.

Kata Kunci: Implikasi, Putusan MK No. 25/UU-XIV/2016, Penghitungan Kerugian Negara.

THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT NUMBER 25 / PUU-XIV / 2016 ABOUT THE MEANING OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION

Mhd. Fatria

Master of Law in Faculty of Law Andalas University, Student ID Number:
1620112041

ABSTRACT

Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which is the basis for efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption has undergone fundamental changes. The first amendment was on July 24, 2006 when the Constitutional Court through its judgment Number 003 / PUU-IV / 2006 stated that the explanation of Article 22 Paragraph (1) of the Anti-Corruption Eradication Act is contradictory to the constitution so as to change the material offense into a purely formal offense. Furthermore, the second amendment, namely through the termination Number: 25 / PUU-XIV / 2016 dated January 25, 2017, has removed the phrase "can" in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption. Based on this matter, this research raises the problems that are: First, what is the implication for the legal process of corruption crime on the abolition of the phrase "can" in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 as contained in Decision of the Constitutional Court Number: 25 / PUU-XIV / 2016 dated January 25, 2017. Second, How is the process of law enforcement against corruption in the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 after the Constitutional Court Decision Number: 25 / PUU-XIV / 2016 dated January 25, 2017. The research method used is the normative research method. With the examination of the problems in this research sheet, it can be concluded that Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016 revoked the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (Corruption Act). This Constitutional Court declares that the phrase "may harm the state finance or state economy" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Corruption Law must be proven by actual state financial losses not potentials or estimates of state financial losses (potential loss). As a result of the decision of the Constitutional Court, there is a change in the elements of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Corruption Law which originally included in the formal offense turned into a material offense, which implies that there must be a financial loss or a real state economy, and no longer accommodate State losses that are still potential, or potential losses.

Keywords: Implication, Judgment of Constitutional Court Number 25/ PUU-XIV /2016, calculation of State Financial Losses.